

Akad Sistem Penggadaian Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Rahmah Salsabila Al Maghfuri¹

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur Indonesia

Email: rahmahsalsabilaalmaghfuri@gmail.com

Abstract: *This study aims to describe how sharia contracts such as rahn and ijarah contracts are applied in pawnshops, while understanding the important role of sharia pawnshop institutions. Using a qualitative approach and literature review methods, this study explores the sharia principles applied in pawnshops. Data were obtained from various primary sources such as the Qur'an, Hadith, fatwas from scholars, and several articles in journals. The findings indicate that sharia pawnshops emphasize the principles of justice and mutual assistance, which is different from the conventional approach that uses interest as its basis. Sharia pawnshops offer an interest-free loan scheme that focuses on the maintenance costs of collateral. They reject the practices of usury, speculation, and uncertainty. This study suggests improving community welfare by optimizing the operations of sharia pawnshops through sharia-based financing services*

Abstrak : *Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana akad-akad syariah seperti akad rahn dan ijarah diterapkan dalam penggadaian, sekaligus memahami peran penting lembaga penggadaian syariah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode kajian pustaka, penelitian ini mengeksplorasi prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam penggadaian. Data diperoleh dari berbagai sumber utama seperti Al-Qur'an, Hadis, fatwa dari ulama, dan beberapa artikel di jurnal Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penggadaian syariah lebih menekankan pada prinsip keadilan dan saling membantu, yang berbeda dengan pendekatan konvensional yang menggunakan bunga sebagai dasarnya. Pegadaian syariah menawarkan skema pinjaman tanpa bunga yang berfokus pada biaya perawatan barang jaminan. Mereka menolak praktik riba, spekulasi, dan ketidakpastian. Studi ini menyarankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengoptimalkan operasional pegadaian syariah melalui layanan pembiayaan berbasis syariah*

Keywords : *Pawnshop, Sharia Contract, Sharia Financing*

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan non bank adalah Lembaga yang berfungsi sebagai penyaluran pembiayaan melalui pemberian pinjaman uang berdasarkan prinsip gadai kepada yang membutuhkan, salah satu Lembaga keuangan non bank tersebut adalah penggadaian. Penggadaian adalah Instrumen lembaga keuangan yang mudah didapatkan untuk mendapatkan pinjaman dengan menjaminkan aset berharga, dalam perateknnya akad penggadaian juga sebagai alternatif pembiayaanya bagi individu maupun bisnis yang bermasalah dalam keterbatasan modal(Fuad & Trianna, 2019) Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami akad-akad yang digunakan, terutama akad syariah dalam penggadaian.

Salah satu lembaga keuangan yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat selama ini untuk kebutuhan dana yang mendesak adalah pegadaian. Pada beberapa kota besar, pegadaian ini juga menjadi lembaga keuangan yang cukup populer, khususnya menjelang moment-moment khusus seperti hari raya atau saat tahun ajaran baru berlangsung. Dapat dikatakan bahwa masyarakat lebih mudah dengan adanya lembaga keuangan yang dapat mencairkan dana kebutuhan mereka dengan waktu yang relatif sangat cepat, dengan jaminan berupa barang-barang berharga yang dimilikinya (Indriasari, 2014).

Dalam penggadaian berbasis syariah, akad yang digunakan berbeda dengan penggadaian konvensional karena harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, yang sesuai dengan hukum Islam. Beberapa akad penting dalam penggadaian syariah mencakup akad rahn (gadai), yang diartikan sebagai jaminan atau penyerahan barang berharga untuk mendapatkan pinjaman. Akad rahn menjamin bahwa barang yang digadaikan dapat ditebus oleh pemiliknya setelah pinjaman dikembalikan. Selain itu, ada juga akad ijarah, yaitu akad sewa-menyewa yang digunakan dalam penggadaian untuk menentukan biaya administrasi atas pemanfaatan barang atau jasa yang diberikan oleh lembaga gadai syariah.

Sejumlah penelitian telah mengkaji implementasi akad syariah dalam penggadaian. Misalnya penelitian menurut Imam Musthofa. Gadai merupakan jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberi hutang. Pemberi hutang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu lagi membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong (Mustofa, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang implementasi akad-akad syariah dalam penggadaian, khususnya akad rahn dan ijarah, serta memahami peran lembaga penggadaian syariah sebagai sumber pendanaan yang etis bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode kajian pustaka untuk memahami lebih dalam konsep akad gadai dalam konteks ekonomi syariah. Pilihan ini diambil karena memperbolehkan peneliti untuk menyelami dan menyelidiki makna serta konteks dari praktik peminjaman uang dengan agunan, menganalisis dokumen-dokumen dan sumber tulisan yang relevan. Sumber data yang dipergunakan adalah Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa para ulama, serta sumber-sumber kedua seperti buku dan artikel jurnal yang membahas topik tersebut. Data dikumpulkan dengan mengadakan studi pustaka, menghimpun informasi dari berbagai sumber, dan mencatat poin-poin yang signifikan. Dalam proses analisis data. Diharapkan hasil penelitian akan memberikan pemahaman yang

mendalam tentang prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar dalam akad penggadaian, perbandingan antara praktik konvensional dan syariah, serta usulan untuk meningkatkan praktik yang lebih baik. Dengan begitu, diselidiki ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang dalam dan penggunaan akad gadai dalam ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, gadai didefinisikan sebagai pinjam meminjam dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman. Istilah dalam bahasa Arab, gadai sama dengan rahn, yakni yang memiliki arti tetap dan langgeng. Dari asal kata rahana-yarhanu-rahn (Subagiyo, 2016)

Gadai (rahn) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik peminjam (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan (Turmudi, 2016)

Gadai atau al-rahn secara bahasa dapat diartikan dengan (*al-stubut, al-habs*) yaitu penetapan dan penahanan. Istilah hukum positif di Indonesia rahn adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, dan tanggungan. Azhar Basyir memaknai Rahn (gadai) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan uang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu diseluruh atau sebagian utang dapat diterima (Nuroh Yuniwati dkk., 2021)

Menurut Ulama fiqh terdapat beberapa definisi tentang rahn. Ulama Mazhab Maliki mengartikan Rahn sebagai suatu harta yang dijadikan sebagai agunan utang yang memiliki sifat mengikat pemiliknya. Ulama Mazhab Hanafi mengartikan rahn sebagai barang dijadikan jaminan serta mungkin juga dijadikan untuk membayar utang baik secara keseluruhan maupun sebagian pada pemberi utang. Sedangkan ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengartikan rahn sebagai suatu akad yang memberikan barang sebagai agunan yang dapat juga dijadikan sebagai pelunasan utang apabila pemilik barang tidak sanggup membayar utangnya (Masruroh, 2020)

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa Rukun rahn adalah adanya jaminan berupa barang atau harta (marhun), adanya utang (marhun bih), adanya Shighah kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi rahn, adanya 'aqidain dua pihak yang melakukan transaksi yaitu pihak yang menyerahkan barang (rahin) dan pihak penerima barang (murtahin). Hanafiyah berpendapat bahwa rukun rahn hanya satu, yaitu shighah, karena shighah adalah hakikat dari transaksi, dan selain shighah hanya termasuk syarat rahn, bukan rukun rahn (Thayyar, 2009). Menurut Sayyid Sabiq hal yang

disyaratkan dalam rahnadalah berakal, baligh, barang yang digadaikan ada pada saat akad dan barang tersebut diterima oleh murtahina atau wakilnya (Al-Faifi, 2014)

Dasar hukum penggadaian ada dalam

a. Al-quran

Para ulama' fiqih mengemukakan bahwa akad Rahn diperbolehkan dalam islam berdasarkan al-quran dan sunnah Rasul dalam surat Al-Baqarah ayat 283 Allah berfirman

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا
الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِنَّمْ قَلْبُهُ بِاللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِ

Artinya : *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang) Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* {QS. Al-Baqarah : 283}

b. Hadist

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَةً

Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda : Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi. HR Bukhari dan Muslim □

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ هُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya." HR Asy'Syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah

Menurut Lantana (Lamtana & Mayditri, 2022) Pegadaian Syariah memiliki tiga prinsip yang bersumber pada kajian ekonomi Islam, yaitu prinsip tauhid, prinsip tolong-menolong, dan prinsip bisnis. Prinsip-prinsip ini digunakan sebagai dasar operasional Pegadaian Syariah guna menciptakan suatu kemaslahatan bagi umat dan saling tolong-menolong, serta menghilangkan praktik gadai gelap dan rentenir yang memberatkan masyarakat kecil . Diantara prinsip-prinsip syariah tersebut adalah

a) Prinsip Tauhid (keimanan)

Tauhid merupakan pondasi utama dalam ajaran Islam yang menegaskan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta beserta segala isinya, termasuk manusia dan semua sumber daya yang ada. Oleh karena itu, Allah merupakan pemilik sejati dari segala sesuatu, sementara manusia hanya diberikan amanah untuk "memiliki" secara sementara sebagai ujian dalam kehidupan mereka.

Studi tentang pembiayaan tidak lepas dari kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan dan mengembangkan harta. Pengembangan kekayaan dalam ekonomi konvensional menganut prinsip yang mengacu kepada teori bunga. Ajaran Islam memandang bahwa harta serta pengembangannya tidak bisa diakumulasi dengan cara riba sebagai teori bunga. Pada saat yang sama, kebiasaan untuk mendiamkan harta yang diperoleh tidak pula dianjurkan dalam Islam. Ketika seseorang memiliki harta kemudian mendiamkannya (idle assets), maka akan menyebabkan harta tersebut hanya dimiliki oleh segelintir orang kaya. Pada akhirnya, jurang antara si kaya dan si miskin akan semakin melebar. Padahal, dalam harta milik seseorang (property rights) ada hak milik orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menghendaki terjadinya perputaran kepemilikan harta secara lebih merata.

b) Prinsip Ta'awun (Tolong menolong)

Abu Yusuf (w. 182 H) dalam al-Kharaj menyebutkan bahwa prinsip yang harus diletakan dalam transaksi gadai adalah ta'awun (tolong-menolong), yaitu prinsip saling membantu antar sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis. Realitas prinsip ta'awun pada transaksi gadai mengindikasikan ikatan kuat antara tradisi manusia dengan agama yang muncul akibat konsekuensi logis terhadap berkembangnya aktivitas manusia yang bergerak secara cepat.

c) Prinsip Bisnis (Tijarah)

Dalam pandangan Islam, bisnis atau perdagangan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan. Nabi Muhammad SAW sering menekankan pentingnya kegiatan ini dalam kehidupan umat manusia. Meskipun demikian, pencarian keuntungan harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariah untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan. Umer Chapra mengistilahkan kesejahteraan ini dengan istilah al-Falah, yang mencakup keberhasilan baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut Yazid (Dr. H. Muhammad Yazid, S.Ag., 2022) Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi Syariah yakni antara lain:

a) Akad Rahn.

Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

b) Akad Ijarah.

Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Menurut Riyan (Jazulia, 2018) sesuai kebutuhan nasabah dalam penggunaan pinjaman terdapat tiga akad yang dapat digunakan dalam pegadaian syariah, yaitu:

1. Akad Al Qardul Hasan Akad al qardul hasan dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian nasabah (rahin) akan memberikan biaya upah atau fee kepada pegadaian (murtahin) yang telah menjaga atau merawat barang gadaian (marhun).
2. Al Mudharabah Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha. Dengan demikian rahin akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan) kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjam lunas.
3. Akad Ba'i Al Muqayyadah Akad ini dapat dilakukan jika rahin yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif. Dengan demikian murtahin akan membeli barang yang sesuai dengan keinginan rahin atau rahin akan memberikan mark-up kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung sampai batas waktu yang ditentukan.

Pegadaian Syariah akan mendapatkan keuntungan hanya dari beasewa tempat yang diambil bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman, Pegadaian Syariah Akad nya berdasarkan fiqh Muamalah yang berlandaskan dari Al-qur'an dan Hadist Dalam operasionalnya pegadaian syariah yang diutamakan adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, dengan tetap menjauhkan praktek riba, qimar (spekulasi), maupun qharar (ketidak pastian), sehingga tidak berimplikasi pada terjadinya ketidakadilan dan kezaliman pada masyarakat dan nasabah(Nasution, 2016)

Pegadaian syariah atau dikenal dengan rahn dalam operasionalnya menggunakan metode fee based income ataupun mudharabah (bagi hasil)dikarenakan dalam menggunakan marhum bih (utang) oleh nasabah mempunyai tujuan yang berbeda-beda seperti untuk konsumsi, membayar uang sekolah ataupun tambahan modal kerja dan lain-lain. Oleh karena menggunakan metode mudharabah belum tepat pemakaiannya, maka pegadaian cenderung menggunakan metode fee based income(Sasli, 2005) Jadi Mekanisme operasional akad rahndi Pegadaian Syariah adalah masyarakat menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawat barang tersebut di tempat

yang telah disediakan oleh pegadaian. Dari proses penyimpanan, timbul biaya yang meliputi nilai dari tempat penyimpanan, perawatan dan keseluruhan proses kegiatan. Atas dasar ini, menurut pegadaian syariah dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa bagi nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan mendapatkan keuntungan hanya dari beasewa tempat yang diambil bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Akad rahn yang dimaksudkan adalah produk pembiayaan rahnyang ada di Pegadaian syariah(Lubaba, 2020)

Dari pemahaman landasan syariah yang telah dijelaskan sebelumnya, mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat dijelaskan secara ringkas: melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak kepada Pegadaian untuk disimpan dan dirawat dengan aman di lokasi yang telah disediakan. Dampak yang muncul dari proses penyimpanan adalah adanya biaya-biaya terkait, seperti nilai investasi untuk tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Berlandaskan hal ini, Pegadaian diperbolehkan untuk memungut biaya sewa dari nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan meraih keuntungan dari bea sewa tempat yang dikenakan, bukan dari bunga atau sewa modal yang dihitung dari pinjaman uang. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa proses pinjam-meminjam uang hanyalah sebagai daya tarik bagi konsumen untuk menyimpan barang mereka di Pegadaian, dibawah ini dijelaskan ada beberapa perbedaan yang mendalam tentang gadai syariah dan konvensional.

No	Prinsip	Syariah	Konvensional
1	Konsep Dasar	Berlandaskan pada prinsip prinsip yang diatur melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tentang rahn.	Berdasarkan landasan hukum perdata dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1150.
2	Akad (perjanjian)	Beroperasi berdasarkan akad syariah yang melibatkan akad rahn (penjaminan barang) dan akad ijarah (biaya pemeliharaan atau sewa tempat).	Beroprasi berdasarkan akad pinjaman dengan jaminan barang bergerak

3	Beban Biaya	Tidak menggunakan bunga, Nasabah dibebankan bunga biaya yang dikenakan adalah biaya pemeliharaan atau sewa penyimpanan berdasarkan nilai barang.
4	Sistem Operasional	Menggunakan sistem ijarah Berorientasi pada keuntungan untuk memperoleh pendapatan dengan menggunakan bunga dari biaya jasa penyimpanan, sebagai sumber pendapatan. tanpa bunga.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif tentang peran dan implementasi akad syariah, khususnya akad rahn dan ijarah, dalam penggadaian syariah. Dalam perspektif ekonomi syariah, penggadaian syariah tidak hanya menjadi alternatif pendanaan, tetapi juga merupakan solusi keuangan yang lebih adil dan etis bagi masyarakat, menghindari praktik riba, spekulasi, dan ketidakpastian yang sering ditemukan dalam sistem konvensional. Pegadaian syariah lebih menekankan pada prinsip keadilan dan saling membantu antara pihak yang terlibat, sesuai dengan prinsip tauhid, ta'awun (tolong-menolong), dan prinsip bisnis (tijarah) yang diajarkan dalam Islam. Sistem pegadaian syariah menawarkan skema pinjaman tanpa bunga dan mengandalkan biaya perawatan atau sewa atas barang jaminan yang digadaikan, yang dibenarkan berdasarkan akad ijarah. Hal ini berbeda dengan penggadaian konvensional yang berbasis pada bunga pinjaman. Pegadaian syariah berfungsi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan tetap mematuhi prinsip syariah yang menghindari praktik-praktik yang tidak adil, seperti riba. Dengan pendekatan ini, pegadaian syariah dapat menjadi lembaga keuangan yang memberikan manfaat nyata dan solusi etis bagi masyarakat yang membutuhkan dana darurat maupun modal usaha

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faifi, S. (2014). *Ringkasan Fikih Sunnah: Sayyid Sabiq*.
- Dr. H. Muhammad Yazid, S.Ag., M. S. (2022). *Fikih Ekonomi Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*.
- Fuad, M., & Trianna, M. (2019). Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan Umkm (Studi Kasus Produk Ar-Rum Di Kota Langsa). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 217–240.
- Indriasari, I. (2014). Gadai Syariah Di Indonesia. *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 2(2), 61. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i2.5267>

- Jazulia, R. R. R. (2018). Analisis Dampak Nilai Taksir, Biaya dan Pelayanan terhadap Keputusan Nasabah: Studi Kasus di Pegadaian Syariah Unit Bunul Kota Malang. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 86–109. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v3i2.215>
- Lamtana, L., & Mayditri, V. (2022). Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 10(2), 422–440. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.397>
- Lubaba, A. (2020). Implementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 49. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.155>
- Masruroh, A. T. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penewrapan Akad dalam Pegadaian Syariah. *Sustainability (Switzerland)*, 2(1), 1–16.
- Mustofa, I. (2016). Fiqih Muamalah Kontemporer. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Nasution, R. S. (2016). Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan. *Al-Tijary*, 1(2), 93–119. <https://doi.org/10.21093/at.v1i2.529>
- Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, & Anis Alfiqoh. (2021). Pegadaian Syariah: Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 189–199. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v2i2.253>
- Sasli, R. (2005). Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional. *Jakarta, UI Pers*.
- Subagiyo, R. (2016). SYARIAH (RAHN) Rokhmat Subagiyo: Tinjauan Syariah Pembiayaan pada perbankan. Pegadaian dijadikan tumpuan untuk. *An-Nisbah*, 01(01), 1–26.
- Thayyar, A. B. M. A.-. (2009). , *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*.
- Turmudi, M. (2016). Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Al-'Adl*, 9(1), 162–173.